

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “bercerai” diartikan sebagai menjatuhkan talak. Perceraian secara umum merupakan putusannya hubungan suami istri yang menyebabkan hilangnya status perkawinan antara suami istri dalam hukum perkawinan. Putusnya hubungan suami istri dikarenakan oleh beberapa faktor salah satu penyebabnya adalah faktor ekonomi dan pertengkaran terus-menerus yang terjadi dalam kehidupan rumah tangganya.

Adapun menurut beberapa ahli yang mendefinisikan pengertian perceraian dengan pendapatnya masing-masing. Menurut H. A. Fuad Said menyebutkan perceraian adalah putusannya perkawinan antara suami dan istri yang disebabkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh masalah tertentu.¹⁵ R. Subekti mendefinisikan perceraian yaitu putusannya perkawinan dianggap ketika hakim telah membuat keputusan atau mengabulkan tuntutan dari salah satu pihak untuk menghapus perkawinannya atau bercerai.¹⁶

Dapat diartikan bahwa perceraian merupakan putusannya hubungan

¹⁵ Fuad Said. *Perceraian Menurut Hukum Islam*, cet- pertama penerbit Pustaka Al Husnah, Jakarta, 1994, hlm. 1-2

¹⁶ Dahris Siregar et al., “Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian Dan Efeknya Terhadap Anak,” *Jurnal Deputi* 3, no. 2 (2023): 178–85, <https://doi.org/10.54123/deputi.v3i2.276>.

suami istri yang telah ditetapkan melalui keputusan hakim terkait putusnya perkawinan tersebut. Adapun yang mempengaruhi perceraian adalah ketidakharmonisan dalam kehidupan keluarga yang dipengaruhi masalah ekonomi, sehingga akan menyebabkan pertengkaran dan mengakibatkan tidak adanya kebahagiaan dalam rumah tangganya.

a. Pengertian Perceraian Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian didefinisikan sebagai berakhirnya hubungan perkawinan yang sah antara suami dan istri yang disahkan oleh pengadilan sesuai dengan ketentuan undang-undang.¹⁷

Perceraian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dijelaskan dalam Pasal 38. Ketentuan tersebut menyebutkan:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan Pengadilan jika Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Perceraian dapat diajukan jika terdapat bukti yang cukup kuat sebagai dasar pengajuan perceraian.
3. Proses perceraian di Pengadilan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pengertian Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam

¹⁷ Suhaila Zulkifli, "Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin Dari Istri," *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 18, no. 3 (2019): 14–26, <https://doi.org/10.30743/jhk.v18i3.1184>.

Dalam KHI menerangkan mengenai prosedur perceraian antara suami dan istri yang bertujuan agar tidak terjadi perceraian tanpa proses hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 115 KHI *“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak”*. Dijelaskan dalam ketentuan dasar hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila antara suami dan istri terdapat permasalahan agar diselesaikan terlebih dahulu dengan cara damai. Namun, apabila upaya yang telah dilakukan tersebut tidak berhasil, maka salah satu alternatif yang dapat dilaksanakan yaitu memutuskan ikatan perkawinan antara pasangan suami istri tersebut.

Mengenai putusnya perkawinan diatur dalam Pasal 113 KHI dan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikarenakan :

- 1) Kematian
- 2) Perceraian
- 3) Atas putusan Pengadilan

Menurut Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perceraian dapat terjadi jika salah satu pihak baik suami maupun istri mengajukan gugatan. Sementara itu, Pasal 115 KHI menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilaksanakan dihadapan sidang Pengadilan Agama apabila Pengadilan tidak berhasil mendamaikan perselisihan antara kedua belah pihak.

Berdasarkan penjelasan diatas, perceraian adalah berakhirnya ikatan perkawinan yang harus dilakukan dihadapan sidang pengadilan dengan didukung oleh alasan atau bukti yang cukup sebagai dasar terjadinya perpisahan tersebut.¹⁸

B. Tinjauan Umum Pembuktian

1. Definisi Pembuktian

Dalam Ketentuan Undang-Undang telah memberikan aturan terkait pembuktian. Pembuktian dalam proses peradilan mempunyai peran penting dan telah menjadi kebutuhan. Hakim dalam mengadili suatu perkara akan melihat bukti yang sah untuk menentukan adanya keterkaitan hukum antara pihak yang berperkara. Dalam hal ini pembuktian bukan hanya untuk melihat acara yang dapat dibuktikan, namun juga melihat peristiwa yang dapat dikonfirmasi. Sehingga dapat dikatakan pembuktian tidak dapat dilewatkan dalam proses persidangan.¹⁹

Pembuktian mempunyai peran penting dalam proses persidangan dikarenakan hakim akan mempertimbangkan proses pembuktian dalam menjatuhkan putusan. Menurut Achmad Ali dalam bukunya *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* menyebutkan bahwa pembuktian sebagai sentral dalam proses persidangan karena dalil-dalil dari pihak akan diuji pada tahapan pembuktian yang

¹⁸ Rafik Patrajaya Nazwa, Muhammad Najwa Authory, Muhammad Ilham, “9314-34762-1-Pb,” *TAHKIM, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2022): 6.

¹⁹ Sari, I. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, (2020), 11(1), 53-70

bertujuan untuk menemukan dan menerapkan hukum dalam suatu perkara.²⁰

Definisi pembuktian menurut Riduan Syahrani yaitu suatu bukti yang sah menurut hukum untuk mengusut suatu perkara di dalam pengadilan.²¹ Menurut R. Subekti pembuktian adalah membuktikan dalil-dalil kebenaran di depan hakim dengan tujuan untuk meyakinkan hakim terkait suatu peristiwa yang disengketakan.²² Tujuan untuk meyakinkan hakim dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan keyakinan kepada hakim untuk mempertimbangkan saat memutuskan suatu perkara. Selanjutnya Muhammad at Thohir Muhammad al aziz menyebutkan pembuktian merupakan menyampaikan keterangan terkait peristiwa yang disengketakan di depan hakim pada saat proses persidangan untuk meyakinkan hakim dalam memutuskan suatu perkara.²³

Sehingga dapat diartikan pembuktian merupakan keterangan yang disampaikan di persidangan untuk membuktikan dalil-dalil tentang kebenaran untuk mengungkapkan apa yang terjadi di dalam peristiwa yang disengketakan. Dalam hal ini pembuktian bertujuan untuk meyakinkan hakim dalam mengambil suatu keputusan dengan mempertimbangkan hasil dari pembuktian tersebut.

²⁰ Yusandy, "Kedudukan Dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia."

²¹ Pembuktian, D., & Perceraian, P, *Kedudukan Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Perceraian*, (1866).

²² R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta, Pradnya Paramita, 2008). Cet ke 17 Hlm.1

²³ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta;Pustaka pelajar,2004), Hlm 25

2. Asas-Asas Pembuktian

Asas-asas pembuktian dalam hukum acara perdata yaitu :

a. Asas Audi Et Ateram Partem

Asas audi et ateram partem merupakan asas yang memberikan kesamaan antara kedua belah pihak yang berperkara di depan pengadilan. Menurut asas ini hakim tidak boleh hanya mendengarkan keterangan dari salah satu pihak saja, melainkan hakim harus mendengarkan dan memberikan ruang kedua belah pihak untuk menyampaikan keterangan di muka pengadilan. Apabila hakim hanya mendengarkan dari salah satu pihak saja maka hakim tidak boleh memberikan putusan.

Dalam penerapan *asas et ateram partem* diharapkan hakim untuk memutuskan suatu perkara dilakukan secara adil dengan melihat dari beban pembuktian yang dilakukan. Hal tersebut diharapkan agar kesempatan antara kedua belah untuk menang dan kalah sama ataupun tidak berat sebelah. Sehingga hakim dalam memberikan putusan perkara untuk tetap memperhatikan asas-asas dari pembuktian itu sendiri. Akibat pemberian peluang yang setara antara kedua belah pihak, maka suatu perkara tidak bisa disidangkan untuk kedua kalinya (*Bisde eadem re ne sit action*).

b. Asas Ius Curia Novit

Asas Ius Curia Novit merupakan asas yang menyatakan bahwa hakim dalam memeriksa suatu perkara harus memahami seluruh

peraturan hukum, maka Pengadilan tidak diperbolehkan menolak suatu perkara hanya karena tidak mengetahui hukumnya. Dalam hal ini hakim tidak diperkenankan memutus suatu perkara dengan alasan hukum bahwa seorang hakim tidak memahami dasar hukumnya. Apabila hakim dalam menyelesaikan suatu perkara belum atau tidak mengetahui hukum yang berlaku, maka hakim harus menciptakan hukumnya dengan berpedoman terhadap undang-undang dan yurisprudensi. Dalam hal ini hakim akan menggunakan metode analogi dalam menciptakan hukum dalam menyelesaikan suatu perkara.

c. Asas Nemo Testis Indoneus In Propria Causa

Asas *Nemo Testis Indoneus In Propria Causa* menyatakan bahwa seseorang yang terlibat dalam perkara tidak dapat menjadi saksi untuk dirinya sendiri. Dengan kata lain baik penggugat maupun tergugat tidak diperbolehkan memberikan kesaksian atas kasus yang melibatkan dirinya. Oleh karena itu, saksi yang dihadirkan dalam persidangan harus berasal dari pihak lain di luar orang yang berperkara. Namun, juga harus diperhatikan orang yang dapat dijadikan saksi adalah orang yang cakap hukum dan bukan dari keluarga dari pihak yang terlibat dalam perkara.

d. Asas Ultra Ne Petita

Dalam asas *Ultra Ne Petita* menyebutkan bahwa hakim tidak diperbolehkan memberi putusan lebih dari permohonan penggugat. Dengan hal tersebut hakim tidak diperkenankan menyetujui tuntutan sesuai dengan dakwaan.

e. Asas De Gustibus Non Est Disputandum

Asas ini dalam hukum perdata merupakan hak mutlak yang dimiliki oleh penggugat.

f. Asas Nemo Plus Juris Transferre Potest Quam Ipse Habet

Dalam asas ini menyebutkan bahwa tidak ada pihak yang bisa memindahtangankan hak yang dia punya.²⁴

C. Alat Bukti Menurut Hukum Perdata

1. Definisi Alat Bukti

Alat bukti adalah bagian penting dalam rangkaian proses persidangan di mana pembuktian menjadi tahap yang sangat krusial. Hakim akan menjadikan alat bukti sebagai dasar pertimbangan dalam memutus suatu perkara. Dari sudut pandang pihak yang terlibat dalam sengketa, alat bukti merupakan barang atau informasi yang digunakan untuk meyakinkan hakim selama persidangan. Sementara itu, dari perspektif pengadilan sebagai pihak yang memeriksa sengketa, alat bukti berfungsi sebagai salah satu elemen yang digunakan hakim untuk mengambil keputusan.²⁵

Menurut Prof. Dr. R. M. Soedikono Mertokusumo, S.H. menyebutkan bahwa suatu alat bukti bukanlah sesuatu yang sudah atau belum diajukan sebagai bukti dalam persidangan, namun ditentukan oleh sifat dari barang bukti tersebut. Dapat dikatakan alat bukti merujuk pada

²⁴ Achmad Ali, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta:kencana, 2012), Hlm 61

²⁵ Rita Defriza et al., "PERKEMBANGAN PENGGUNAAN ALAT BUKTI PADA PERKARA PERDATA DIMASA PANDEMI COVID -19 DI PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2022): 53–65.

sesuatu yang belum dimasukkan dalam proses pembuktian, namun telah digunakan sebagai alat bukti, seperti akta notaris bisa dilihat bahwa akta tersebut belum diajukan ke pengadilan sudah menjadi barang bukti.²⁶

Adapun menurut Bambang Waluyo alat bukti adalah segala sesuatu baik berupa barang maupun bukan barang yang diakui oleh undang-undang dan berfungsi untuk memperkuat gugatan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 BW mengenai alat bukti. Ketentuan tersebut diatur dalam hukum acara yang menjadi panduan bagi hakim dalam menjalankan tugasnya.²⁷

Dalam hukum acara perdata hakim menjalankan tugasnya dengan berpedoman pada alat-alat bukti yang sah. Hakim harus mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1866 BW serta Pasal 164 HIR/284 RBg yang mengatur jenis-jenis bukti dalam perkara perdata, yaitu bukti tertulis, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa bukti tertulis merupakan alat bukti utama dalam perkara perdata.²⁸

2. Jenis Alat Bukti

Dalam hukum acara perdata proses pembuktian didasarkan pada Pasal 162 *Het Herzien Indonesich Reglemen (HIR)/282 Rechtregkement Buitengewesten* (RBg) yang berkaitan dengan peraturan mengenai bukti dan diterima atau ditolaknya pembuktian dalam kasus perdata dengan

²⁶ Achmad Ali, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta:kencana, 2012), Hlm 73

²⁷ Fakhriah, Efa Laela. *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Penerbit Alumni, 2023. Hal 73-74.

²⁸ R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta, Pradnya Paramita, 2001). Cet ke 13 Hlm.19

aturan utama bagi seorang ketua pengadilan negeri untuk berpedoman dengan ketentuan pokok dalam peraturan. Menurut Pasal 162 HIR/282 Rbg menyebutkan bahwa hakim dalam memberi keputusan harus berdasarkan undang-undang dengan melihat pada alat bukti yang dinyatakan sah.²⁹ Apabila pembuktian yang diajukan di pengadilan tidak memenuhi persyaratan maka hakim akan mengabaikan dan alat bukti yang dimaksud tidak dapat digunakan.

Dalam hukum acara perdata hakim dalam proses pembuktian wajib memeriksa kebenaran sesuai dengan ketentuan hukum acara. Hakim tidak diperkenankan melampaui batas-batas yang telah diajukan oleh para pihak yang berperkara. Dalam hal itu hakim dalam melihat kebenaran tidak berdasarkan isi atau bobotnya akan tetapi didasarkan kepada luasnya pemeriksaan oleh hakim.³⁰ Pasal 164 HIR/284 RBg menyebutkan lima jenis alat bukti, yaitu bukti berupa surat, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

a. Alat Bukti Surat

Alat bukti tertulis atau alat bukti surat merupakan bukti yang memuat segala sesuatu terkait suatu bacaan yang isinya menyampaikan pikiran seseorang untuk nantinya digunakan dalam pembuktian.

Menurut Lilik Mulyadi menyebutkan alat bukti surat dalam urutan

²⁹ Ibid, Pasal 162 HIR.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, Edisi Ke-4, Cet Ke-1, 1993, hal.112.

pertama dan utama sebagaimana dalam Pasal 164 HIR/284 RBg.³¹ Alat bukti surat dikatakan dalam urutan pertama karena surat dalam tingkatannya disebut pertama daripada alat bukti yang lainnya, sedangkan disebut utama karena surat dibuat untuk digunakan sebagai alat pembuktian yang utama sebagaimana hukum acara perdata yang dicari yaitu kebenaran formal,³²

Surat sebagai alat bukti tertulis dapat dibedakan menjadi akta dan non-akta. Menurut A. Pitlo akta adalah surat yang digunakan sebagai bukti dan disiapkan untuk kepentingan pihak yang membuatnya serta harus dilengkapi dengan tanda tangan. Sementara menurut Sudikno Mertokusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan berisi peristiwa tertentu dan dibuat dengan sengaja sebagai dasar perikatan yang digunakan sebagai bukti di pengadilan untuk tujuan pihak yang membuat surat tersebut. Dengan demikian sebuah surat dapat dianggap sebagai akta jika ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1869 KUHPerdata.³³

Akta dibagi menjadi tiga jenis yaitu akta otentik, akta di bawah tangan, dan surat yang bukan akta. Menurut Pasal 165 HIR/RBg akta otentik adalah surat yang disusun sesuai dengan ketentuan undang-undang dan dibuat dihadapan pejabat umum. Pasal 1868 KUHPerdata

³¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Djambatan: Jakarta, Cet 3, 2005, hal 160.

³² Ibid

³³ Enju Juanda, "Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 1 (2016): 27, <https://doi.org/10.25157/jigi.v4i1.409>.

menjelaskan bahwa akta otentik adalah akta yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang. Pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik antara lain notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), panitera pengadilan, pegawai pencatat perkawinan, dan camat.

Sedangkan akta di bawah tangan menurut Pasal 1874 KUHPerdara adalah akta yang dibuat oleh para pihak dengan sengaja untuk keperluan pembuktian dan hanya melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan tanpa bantuan pejabat umum. Adapun kekuatan pembuktian akta di bawah tangan diatur dalam Pasal 1875 KUHPerdara yang menyatakan bahwa akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan akta otentik asalkan diakui oleh pihak-pihak yang membuatnya.

Selanjutnya terkait surat bukan akta dalam hal ini dapat dikatakan sebagai kebalikan dari akta otentik sebagai surat yang dibuat sengaja oleh pihak yang berkepentingan, namun tidak dimaksudkan untuk digunakan alat bukti dalam proses pembuktian.³⁴

b. Alat Bukti Saksi

Alat bukti saksi adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang di persidangan pengadilan. Kesaksian ini merujuk pada pemberian informasi secara lisan dan pribadi oleh orang yang tidak

³⁴ Disriani Latifah Soroinda and Anandri Annisa Rininta Soroinda Nasution, "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 2 (2022): 384–405, <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp> Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol52/iss2/4>.

terlibat langsung dalam perkara, dengan tujuan untuk memberikan kepastian kepada hakim mengenai peristiwa yang menjadi sengketa.³⁵

Dalam memberikan kesaksian di persidangan saksi harus memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya di depan hakim mengenai apa yang dilihat, dialami ataupun didengarkan sendiri terkait suatu peristiwa yang dipermasalahkan di persidangan. Saksi adalah seseorang yang melihat atau mengalami langsung suatu kejadian dan sengaja dijadikan saksi dalam suatu peristiwa hukum, seperti halnya notaris. Namun, ada juga saksi yang menyaksikan peristiwa hukum tanpa disengaja.

Kesaksian saksi dalam persidangan harus mencakup perbuatan atau peristiwa hukum yang secara langsung dilihat, didengar atau dialami oleh saksi yang menjadi dasar dari keterangannya. Menurut Pasal 171 ayat (2) HIR/308 RBg dan Pasal 1907 KUHPerdara saksi dilarang memberikan pendapat atau membuat spekulasi mengenai peristiwa yang disaksikannya dan menyimpulkan sendiri terkait kejadian peristiwa hukum yang terjadi apabila hal tersebut dilakukan maka kesaksiannya dianggap tidak dapat dijadikan kesaksian.

c. Alat Bukti Persangkaan

Alat bukti persangkaan yang sering disebut dengan istilah *vermoeden* atau *presumtie* merujuk pada dugaan atau asumsi yang dibuat berdasarkan kesimpulan yang ditarik oleh undang-undang atau

³⁵ Ibid

hakim. Kesimpulan ini diperoleh dengan menghubungkan peristiwa yang diketahui umum menuju suatu peristiwa yang belum diketahui oleh umum. Pasal 1915 KUHPerdata menyatakan bahwa alat bukti persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik oleh hakim atau undang-undang dari peristiwa yang diketahui umum menuju peristiwa yang belum diketahui oleh umum.³⁶

Menurut Retnowulan Sutantio dalam pemeriksaan perkara perdata terdapat kesulitan dalam memperoleh saksi yang melihat, mendengar atau mengalami kejadian tersebut, sehingga bukti lain yang bisa digunakan sebagai alat bukti adalah persangkaan. Namun, jika merujuk pada Pasal 163 HIR/283 RBg persangkaan saja dianggap tidak cukup untuk membuktikan suatu hal. Oleh karena itu, harus ada beberapa persangkaan yang saling terkait untuk dapat membuktikan peristiwa tersebut.³⁷

d. Alat Bukti Pengakuan

Dalam HIR pada Pasal 174 sampai dengan 176 mengatur terkait ketentuan pengakuan. Dijelaskan dalam pasal tersebut bahwa pengakuan merupakan suatu keterangan yang diberikan baik secara tulis ataupun lisan dengan tujuan untuk membenarkan seluruh atau sebagian dari suatu peristiwa yang disampaikan oleh salah satu pihak dalam persidangan.³⁸

³⁶ Ibid., hal 135

³⁷ Retnowulan Sutianto dan Iskandar Oeripkartawinata, Op.Cit., hal 77.

³⁸ Sudikno Mertokusumo, Op.Cit., hal 149.

Bukti pengakuan sendiri dapat dilakukan di luar persidangan ataupun di dalam persidangan. Menurut Mertokusumo bahwa pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan alat bukti yang sempurna dan bersifat yang menentukan hasil dari hakim untuk mengabulkan gugatan pengugat.³⁹ Sedangkan pernyataan di luar pengadilan dianggap dapat digunakan bukti apabila pengakuan tersebut diajukan dalam bentuk tertulis atau sebagai keterangan saksi.⁴⁰

e. Alat Bukti Sumpah

Bukti sumpah belum memiliki definisi yang pasti dan lengkap baik dalam HIR maupun KUHPPerdata. Ketentuan mengenai sumpah diatur dalam Pasal 155 hingga Pasal 158 HIR, Pasal 177 HIR, serta Pasal 1929 hingga Pasal 1945 KUHPPerdata. Meskipun belum ada definisi yang jelas, sumpah dapat diartikan sebagai pernyataan atau janji yang disampaikan dengan mengingat kebesaran Tuhan. Apabila pihak yang memberikan sumpah menyampaikan keterangan yang tidak benar, maka ia percaya akan mendapatkan hukuman dari Tuhan.⁴¹

D. Tinjauan Umum Alat Bukti Elektronik

1. Definisi Alat Bukti Elektronik

Pesatnya kemajuan teknologi dan informasi saat ini mengakibatkan hampir semua aktivitas memanfaatkan media elektronik termasuk dalam hubungan hukum yang kini juga melibatkan media elektronik terutama

³⁹ R.Soesilo, Op.Cit., Pasal 174 HIR, hal 128

⁴⁰ Ibid., Pasal 1928

⁴¹ Hendri Jayadi Pandiangan, "Perbedaan Hukum Pembuktian Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Dan Perdata," *To-Ra* 3, no. 2 (2017): 565, <https://doi.org/10.33541/tora.v3i2.1154>.

dalam sengketa perdata. Dalam proses penyelesaian perkara perdata dikenal penggunaan alat bukti elektronik, seperti surat elektronik yang disertai tanda tangan elektronik dan materai elektronik, dokumen atau data dalam format elektronik, serta kesaksian yang diberikan secara jarak jauh melalui *telekonferensi*.⁴²

Bukti elektronik yang sering disebut sebagai *electronic evidence* merujuk pada bukti digital atau teknologi digital. Bukti elektronik didefinisikan sebagai informasi berbasis bukti yang disimpan dalam format digital. Dalam konteks ini alat bukti elektronik tidak hanya terbatas pada data yang berasal dari komputer, tetapi juga mencakup bukti yang ditemukan pada perangkat lain seperti dalam media multimedia.⁴³

Dasar hukum yang mengatur keberlakuan transaksi elektronik dan informasi elektronik di wilayah hukum Indonesia secara yuridis ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Oleh karena itu, setiap kegiatan yang memanfaatkan sistem informasi elektronik atau media elektronik harus mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Pembaharuan hukum melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah memperluas ruang lingkup pembuktian. Hal ini memungkinkan dokumen elektronik dapat diakui sebagai alat bukti hukum yang sah.

Pengaturan mengenai alat bukti elektronik khususnya informasi dan

⁴² Fakhriah, Efa Laela. *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Penerbit Alumni, 2023. Hal 48.

⁴³ Muhammad Khoirul Anam, “*Eksistensi Perundang-Undangan Terhadap Digital Forensik Dalam Sistem Pembuktian Pidana*”, Tesis Universitas Islam Indonesia, 2022, 14

dokumen elektronik dianggap sah jika memenuhi persyaratan formil sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE yang menyatakan bahwa dokumen elektronik tidak wajib berbentuk dokumen atau surat tertulis sesuai ketentuan perundang-undangan. Sementara itu, persyaratan materiil diatur dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 UU ITE yang menyebutkan bahwa dokumen elektronik harus menjamin keaslian, keutuhan, dan ketersediaannya. Apabila pihak lawan menyangkal keabsahan alat bukti elektronik, maka diperlukan analisis forensik digital untuk memastikan terpenuhinya persyaratan materiil tersebut. Oleh karena itu, Informasi Elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan alat bukti tertulis jika dapat ditampilkan, dicetak dan diakui oleh pemiliknya.⁴⁴

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, secara umum alat bukti elektronik berbentuk informasi elektronik dan dokumen elektronik. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik didefinisikan sebagai :

“Satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”

Adapun dalam ketentuan Pasal 1 ayat (14) UU ITE terkait batasan mengenai dokumen elektronik yaitu :

“Setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya; yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui

⁴⁴ Yusuf Wibisono, “Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Di Pengadilan Agama,” *Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 16, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.56997/almabsut.v16i2.686>.

computer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."⁴⁵

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik juga mencakup pengaturan mengenai bukti elektronik. Sebelumnya proses pembuktian hanya mengandalkan dokumen fisik tanpa melibatkan bukti elektronik. Namun, dengan adanya peraturan ini pembuktian kini dapat menggunakan bukti elektronik. Selain itu, Perma Nomor 1 Tahun 2019 tidak hanya mengatur tentang bukti elektronik, tetapi juga memberikan landasan untuk pelaksanaan persidangan secara *e-court*.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 mengatur mengenai dokumen elektronik yang didefinisikan sebagai dokumen yang digunakan dalam proses persidangan dengan ketentuan bahwa dokumen tersebut dapat diterima, disimpan dan dikelola melalui Sistem Informasi Pengadilan. Selain itu, Pasal 26 dalam peraturan ini juga mengatur tentang putusan pengadilan yang kini telah berbentuk putusan elektronik. Putusan tersebut wajib dilengkapi dengan tanda tangan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait informasi dan transaksi elektronik.⁴⁶

⁴⁵ Fakhriah, Efa Laela. *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Penerbit Alumni, 2023. Hal 25-26.

⁴⁶ Disriani Latifah Soroinda and Anandri Annisa Rininta Soroinda Nasution, "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 2 (2022):384-405,

2. Kekuatan Alat Bukti Elektronik

Dalam perkara perdata agenda pembuktian mempunyai peran penting dalam penilaian hakim untuk memutuskan suatu perkara. Penilaian hakim tersebut dilihat dari alat bukti yang diberikan oleh para pihak yang berperkara pada saat sidang pembuktian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa alat bukti tersebut memiliki kekuatan hukum yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Menurut Achmad Ali dan Wiwie Heryani, terdapat lima jenis kekuatan pembuktian yang dimiliki oleh berbagai alat bukti, yaitu:

- 1) Pembuktian yang mempunyai kekuatan sempurna
- 2) Pembuktian yang mempunyai kekuatan lemah
- 3) Pembuktian yang mempunyai kekuatan sebagian
- 4) Pembuktian yang mempunyai kekuatan menentukan
- 5) Pembuktian yang mempunyai kekuatan perlawanan⁴⁷

Pembuktian mempunyai kekuatan yang berbeda-beda sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa agenda pembuktian digunakan sebagai penelitian hakim dalam memutuskan suatu perkara. Pada agenda pembuktian sebelumnya hanya dapat menggunakan alat bukti yang berbentuk dokumen secara asli. Namun setelah adanya perkembangan teknologi dan informasi alat bukti dapat menggunakan dokumen elektronik yang biasa disebut dengan alat bukti elektronik.

Pengaturan mengenai alat bukti elektronik yang sah dan diakui di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

⁴⁷ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata, Kencana*, Jakarta, 2013, hlm. 80-81.

Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam peraturan tersebut juga diatur mengenai dokumen elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang ITE menyatakan bahwa dokumen elektronik adalah alat bukti hukum yang sah. Pengaturan ini merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, sehingga alat bukti elektronik tersebut secara sah dapat digunakan dalam persidangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat 3 menyatakan bahwa dokumen elektronik dianggap sah jika menggunakan sistem elektronik yang sah dan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Selain itu, Pasal 6 Undang-Undang ITE juga menetapkan bahwa dokumen elektronik dapat dianggap sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti sepanjang informasi dalam dokumen tersebut dapat diakses, keutuhannya terjamin dan isinya dapat dipertanggungjawabkan di persidangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa alat bukti elektronik memiliki kedudukan yang setara dengan dokumen yang dibuat di atas kertas, sesuai dengan penjelasan dalam Undang-Undang ITE.⁴⁸

⁴⁸ Nolfi Papendang, "Kekuatan Alat Bukti E-Mail Dalam Persidangan Kasus Perdata," *Lex et Societatis* 5, no. (2017): 98–104, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/15169>.